



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TEGAR ABDUL AZIS Bin YUSUF HERMAWAN;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Juni 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibuluh Wetan RT 008/003 Kel. Parung, Kec. Subang, Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/184/X/2024/Reskrim tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hendawati, S.H., Dkk. Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R.A. Kartini Km. 3, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng tanggal 15 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 53/Pid.B/2025/PN Sng tanggal 09 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng tanggal 09 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian**" melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
  - 1 (Satu) Buah BPKB Asli kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon Keringanan Hukuman seringan ringannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
  - 1 (Satu) Buah BPKB Asli kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;Dikembalikan kepada Terdakwa TEGAR ABDUL AZIS Bin YUSUF HERMAWAN atau Keluarga Terdakwa;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-016/SBG/02/2025 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



## KESATU :

Bahwa **TEGAR ABDUL AZIS Bin YUSUF HERMAWAN**, bersama-sama dengan Saksi RACCA OCKTA, Saksi JUAN, Saksi RAFFEL RENGGA Alias CECEP bin ADE YAKUB (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) dan Sdr. TAMA (**Daftar Pencarian Orang**) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jalan Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah, ***dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan kematian*** yang dilakukan anak-anak tersebut dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 22.00 wib Terdakwa TEGAR seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor depan dan menggunakan helm Kyt Kiyota warna hitam berangkat ke rumah teman Terdakwa TEGAR yaitu Saksi RACCA OCKTA di Kp.Sukamaju Kec.Subang Kab.Subang saat tiba di rumah Saksi RACCA OCKTA sudah ada Sdr.AZIS yang kemudian datang Sdr.IFAL kedua nya penduduk Kp.Sembung Kec Pagaden Kab.Subang Dirumah Sdr.RACCA OCKTA lalu Terdakwa TEGAR , Saksi RACCA OCKTA, Sdr. AZIS serta Sdr.IFAL ngobrol –ngobrol kemudian meminum alkohol sejenis Gembling sebanyak 2(dua) botol saat itu mereka berbincang-bincang dan minuman alkohol sejenis Gembling tersebut sampai jam 00.00 wib dan saat mereka berempat sepakat untuk pergi ke Cafe De Jhon dan sebelum pergi ke Cafe De Jhon kembali membeli minuman alkohol sejenis Gembling sebanyak 2(dua) botol dan diminumnya didepan Cafe De Jhon;
- Lalu setelah minuman habis masuk kedalam Cafe De Jhon didalam mereka joded sampai jam 03.00 wib, lalu setelah itu nongkrong di depan Cafe De Jhon tersebut .Kemudian Terdakwa TEGAR, Saksi RACCA OCKTA, Sdr.AZIS serta Sdr.IFAL turun dan sekira jam 03.30 wib melanjutkan nongkrong di depan warung Katineung Jalan Otista Subang;
- Kemudian datang lah Sdr.TAMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam di bonceng oleh temannya yang tidak Terdakwa kenal, serta Saksi CECEP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bersama Sdr.JUAN dan Sdr.ADI . Saat tiba di depan



warung Katineung Jalan Otista Subang Sdr.TAMA yang juga baru pulang dari Cafe De Jhon mengatakan kepada mereka semua bahwa ada masalah, ada orang rese dan lagi di tunggu;

- Tidak lama kemudian sekitar jam 04.00 wib. Korban yang saat itu berdua dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih melintas depan warung Katineung mengarah Pagaden, kemudian saat itu oleh Sdr.TAMA disoraki oleh korban dan lalu Sdr.TAMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengejar korban. kemudian diikuti oleh Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam yang dikendarai oleh Sdr CECEP, dimana saat itu yang ikut naik di Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam adalah Sdr.JUAN dan Sdr.ADI dan Terdakwa paling terakhir mengejar korban, Terdakwa saat itu bersama Saksi RACCA OCKTA menggunakan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor depan ikut mengejar korban dimana Terdakwa posisinya yang di bonceng, Diperjalaanan saat mengejar korban tersebut Sdr.RACCA OCKTA yang menggunakan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dimana Terdakwa yang di bonceng, kemudian mendahului Sdr.TAMA yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Sdr CECEP, yang menggunakan Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam;

- Pada saat kejadian di Jalan Otista Desa Cisaga Kec.Cibogo Kab.Subang tersebut tepatnya sebelum rumah makan Rosin saat itu Terdakwa melihat korban ada dipinggir jalan lagi duduk di sepeda motornya sementara temannya sudah turun arah ke warung, melihat kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi RACCA OCKTA langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan saat itu Saksi .RACCA OCKTA langsung mendorong korban, saat itu korban berdiri dekat sepeda motornya, lalu Terdakwa Tegar memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 kali ke bagian punggung korban, lalu Sdr.TAMA datang dan langsung dengan menggunakan botol bekas miras saat itu yang Terdakwa melihat ke bagian antara pundak leher atau kepala namun Terdakwa tidak begitu jelas hanya saja botol bekas miras yang dipukulkan ke kepala korban tersebut sampai pecah;

- Lalu Saksi RACCA OCKTA dengan tangan kosong memukul korban sebanyak 1 kali ke bagian dada korban, lalu Saksi RACCA OCKTA mengambil pecahan botol dan dilemparkan ke korban. Terdakwa juga melihat Saksi JUAN memukul korban dengan menggunakan helm ke bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan belakang korban saat korban sudah jatuh karena dipukuli. Kemudian Terdakwa juga melihat Saksi .CECEP mengambil 1(satu) buah batu dan dipukulkan atau dilemparkan ke arah korban namun persis kebagian mananya Terdakwa tidak tahu , karena saat itu Terdakwa mau kabur karena takut, Terdakwa saat itu menarik Sdr.RACCA OCKTA untuk ikut dengan Terdakwa kabur dan saat kabur tersebut Terdakwa menggunakan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor depan milik Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari No : 400.7.31/226 RM tanggal 19 Oktober 2024 yang dilakukan oleh dr. ARY TITIS PAMBUDI Dengan hasil:

- Kepala : luka memar dikepala bagian kanan dan kiri, luka memar di dahi seblah kiri, luka memar dikelopak mata kanan dan kiri, luka lecet didahi depan, kanan dan kiri, keluar darah dari hidung.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Karang Mukti menyatakan bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2024 a.N Korban DADANG. dinyatakan meninggal dunia.

**Perbuatan masing-masing anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Huruf b KUHP;**

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa **TEGAR ABDUL AZIS Bin YUSUF HERMAWAN**, bersama-sama dengan Saksi RACCA OCKTA, Saksi JUAN, Saksi RAFFEL RENGGA Alias CECEP bin ADE YAKUB (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) dan Sdr. TAMA (**Daftar Pencarian Orang**) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jalan Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang **turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian** yang dilakukan anak-anak tersebut dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 22.00 wib Terdakwa TEGAR seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor depan dan menggunakan helm Kyt Kiyota warna hitam berangkat ke rumah teman Terdakwa TEGAR yaitu

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RACCA OCKTA di Kp.Sukamaju Kec.Subang Kab.Subang saat tiba di rumah Saksi RACCA OCKTA sudah ada Sdr.AZIS yang kemudian datang Sdr.IFAL kedua nya penduduk Kp.Sembung Kec Pagaden Kab.Subang Dirumah Sdr.RACCA OCKTA lalu Terdakwa TEGAR , Saksi RACCA OCKTA, Sdr. AZIS serta Sdr.IFAL ngobrol –ngobrol kemudian meminum alkohol sejenis Gembling sebanyak 2(dua) botol saat itu mereka berbincang-bincang dan minuman alkohol sejenis Gembling tersebut sampai jam 00.00 wib dan saat mereka berempat sepakat untuk pergi ke Cafe De Jhon dan sebelum pergi ke Cafe De Jhon kembali membeli minuman alkohol sejenis Gembling sebanyak 2(dua) botol dan diminumnya didepan Cafe De Jhon;

- Lalu setelah minuman habis masuk kedalam Cafe De Jhon didalam mereka joged sampai jam 03.00 wib, lalu setelah itu nongkrong di depan Cafe De Jhon tersebut .Kemudian Terdakwa TEGAR, Saksi RACCA OCKTA, Sdr.AZIS serta Sdr.IFAL turun dan sekira jam 03.30 wib melanjutkan nongkrong di depan warung Katineung Jalan Otista Subang;

- Kemudian datang lah Sdr.TAMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam di bonceng oleh temannya yang tidak Terdakwa kenal, serta Saksi CECEP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bersama Sdr.JUAN dan Sdr.ADI . Saat tiba di depan warung Katineung Jalan Otista Subang Sdr.TAMA yang juga baru pulang dari Cafe De Jhon mengatakan kepada mereka semua bahwa ada masalah , ada orang rese dan lagi di tunggu;

- Tidak lama kemudian sekitar jam 04.00 wib. Korban yang saat itu berdua dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih melintas depan warung Katineung mengarah Pagaden , kemudian saat itu oleh Sdr.TAMA disoraki oleh korban dan lalu Sdr.TAMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengejar korban.kemudian dikuti oleh Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam yang dikendarai oleh Sdr CECEP, dimana saat itu yang ikut naik di Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam adalah Sdr.JUAN dan Sdr.ADI dan Terdakwa paling terakhir mengejar korban, Terdalwa saat itu bersama Sdr.RACCA OCKTA menggunakan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor depan ikut mengejar korban dimana Terdakwa posisinya yang di bonceng, Diperjalanan saat mengejar korban tersebut Sdr.RACCA OCKTA yang menggunakan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dimana Terdakwa yang di bonceng,kemudian mendahului Sdr.TAMA

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Sdr CECEP ,  
yang menggunakan Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam;

- Pada saat kejadian di Jalan Otista Desa Cisaga Kec.Cibogo Kab.Subang tersebut tepatnya sebelum rumah makan Rosin saat itu Terdakwa melihat korban ada dipinggir jalan lagi duduk di sepeda motornya sementara temannya sudah turun arah ke warung ,melihat kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi RACCA OCKTA langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan saat itu Saksi .RACCA OCKTA langsung mendorong korban, saat itu korban berdiri dekat sepeda motornya, lalu Terdakwa Tegar memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 kali kebagian punggung korban, lalu Sdr.TAMA datang dan langsung dengan menggunakan botol bekas miras saat itu yang Terdakwa melihat ke bagian antara pundak leher atau kepala namun Terdakwa tidak begitu jelas hanya saja botol bekas miras yang dipukulkan ke kepala korban tersebut sampai pecah;

- Lalu Saksi RACCA OCKTAdengan tangan kosong memukul korban sebanyak 1 kali ke bagian dada korban, lalu Saksi RACCA OCKTA mengambil pecahan botol dan dilemparkan ke korban. Terdakwa juga melihat Saksi JUAN memukul korban dengan menggunakan helm kebagian badan belakang korban saat korban sudah jatuh karena dipukuli. Kemudian Terdakwa juga melihat Saksi .CECEP mengambil 1(satu) buah batu dan dipukulkan atau dilemparkan ke arah korban namun persis kebagian mananya Terdakwa tidak tahu , karena saat itu Terdakwa mau kabur karena takut, Terdakwa saat itu menarik Sdr.RACCA OCKTA untuk ikut dengan Terdakwa kabur dan saat kabur tersebut Terdakwa menggunakan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor depan milik Terdakwa. Selanjutya Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari No : 400.7.31/226 RM tanggal 19 Oktober 2024 yang dilakukan oleh dr. ARY TITIS PAMBUDI Dengan hasil:

- Kepala : luka memar dikepala bagian kanan dan kiri, luka memar di dahi seblah kiri, luka memar dikelopak mata kanan dan kiri, luka lecet didahi depan, kanan dan kiri, keluar darah dari hidung.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Karang Mukti menyatakan bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2024 a.n Korban



DADANG. dinyatakan meninggal dunia

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi WINA PEBRIYANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:..

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada malam Sabtu tanggal 25 Oktober 2024 Saksi bertemu dengan sdr. Brylian Bas di warung Kopti si om, sdr. Brylian Bas tiba-tiba ngomong "si Juan benang ku polisi" terus sdr. Brylian meminta maaf kepada Saksi bahwa pas kejadian tersebut sdr. Brylian dan sdr. Tama memakai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar motor yang dipakai sdr. Brylian pada saat kejadian tersebut adalah motor Saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 Wib Saksi menemui sdr. Brylian di alun-alun Subang dan Saksi menitipkan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2021, dan waktu menitipkan sepeda motor kepada sdr. Brylian Saksi sedang jalan-jalan di kota Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau motor Saksi di pakai untuk melakukan pengeroyokan atau penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 Wib Saksi kerumah sdr. Juan dan Saksi tidak melihat satu orang pun kemudian Saksi menunggu, sekira pukul 04.45 Wib sdr. Brylian dan sdr. Tama datang ke rumah sdr. Juan dengan memakai sepeda motor milik Saksi lalu Saksi mengambilnya dan pulang;
- Bahwa Saksi berada di alun-alun Subang dari jam 20.00 sampai dengan jam 23.00 Wib;

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



- Bahwa setelah dari alun-alun Subang Saksi jalan-jalan di Subang dengan teman ke Pujasera langsung ke GOR kemudian Saksi chat sdr. Brylian dan sdr. Brylian ngasih tahu lagi di Cafe Djhon;
- Bahwa Saksi chat sdr. Brylian jam 01.00 malam untuk mengambil sepeda motor karena mau pulang;
- Bahwa Saksi kemudian ke Cafe Djhon masuk ke dalam sampai dengan setengah 4 subuh;
- Bahwa Di Cafe Djhon Saksi bersama teman Saksi yang bernama Bila;
- Bahwa sepeda moto Saksi belum bisa dibawa karena dipakai sdr. Brylian yang membonceng sdr. Tama;
- Bahwa Saksi dengan bila naik motor;
- Bahwa motor Saksi sekarang masih di Polres;
- Bahwa sebelumnya Saksi ngumpul di alun-alun jam 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi pergi bersama Bila;
- Bahwa Saksi mau mengambil motor di rumah sdr. Juan;
- Bahwa Saksi sampai di rumah sdr. Juan jam 04.00 Wib;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Juan tidak ada cerita apa-apa;
- Bahwa yang datang kerumah sdr. Juan ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr. Tama ada dimana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Anak Saksi BRYLIAN BAS Alias BAS Bin ASEP SAEPULOH, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: \_**

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Anak Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Anak Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib telah terjadi pengeroyokan di Jl. Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, dan yang menjadi korban Anak Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Sdr. Tegar Abdul Azis (Terdakwa), penduduk Kp. Cibuluh Wetan RT008 RW003 Kel. Parung, Kec. Subang, Kab. Subang, Sdr. Raffel Repangga Als. Cecep penduduk Perumahan Graha Subang Kencana 3 Blok C No.15 RT019 RW009 Desa Wanakerta, Kec. Purwadadi, Kab. Subang, Sdr. Racca Ockta Ramadhan, penduduk Blok Sukamaju RT028 RW007 Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigadung, Kec. Subang, Kab. Subang, Sdr. Juan Nicodemus, penduduk Blok Sukaasih RT064 RW018 Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO), penduduk Blok Sukarahayu, Ke. Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang;

- Bahwa Anak Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat setelah kejadian;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan sdr. Raffel Repangga Als. Cecep, sdr. Racca Ockta Ramadhan, sdr. Juan Nicodemus dan sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) sebagai teman main;

- Bahwa Anak Saksi bersama kawan-kawan Anak Saksi ketika melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul menggunakan helm, menggunakan botol, menggunakan batu dan menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pengeroyokan tersebut yaitu 1 (satu) buah botol minuman berbahan kaca berwarna hijau, 1 (satu) buah Helm Bogo warna hitam dan 1 (satu) buah batu warna putih;

- Bahwa Anak Saksi dan kawan-kawan pada saat melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan sarana yaitu: Anak Saksi dan sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Sdr. Juan Nicodemus dan sdr. Raffel Repangga Als, Cecep dan sdr. Adi Suma Wijaya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam nopol T-2765-XF, Sdr. Tegar Abdul Aziz (Terdakwa) dan sdr. Racca Ockta Ramadhan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 tanpa nopol, dan 2 (dua) orang lainnya yang Anak Saksi tidak tahu namanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam;

- Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Anak Saksi dan kawan-kawan pada saat melakukan pengeroyokan tersebut yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Wina, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam merah nopol T-2765-XF milik sdr. Adi Suma Wijaya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 tanpa nopol milik sdr. Tegar Abdul Aziz (Terdakwa), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Anak Saksi sendiri;

- Bahwa pada saat Anak Saksi dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan tersebut ada yang mengajak kami yaitu sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO);

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) pada saat mengajak Anak Saksi berkata "**BANG JELEMA NU ETA RESE, ENGKE DILUAR**" (**BANG ORANG ITU RESE, NANTI DILUAR**);
- Bahwa peranan masing-masing Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yaitu: Anak Saksi sendiri berperan sebagai joki atau yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO), Sdr. Juan Nicodemus berperan memukul korban menggunakan Helm sebanyak 1 (satu) kali kebagian kepala, Sdr. Racca Ockta Ramadhan berperan sebagai joki dan memukul korban menggunakan pecahan botol berbahan kaca dan memukul korban menggunakan helm, Sdr. Adi Suma Wijaya Anak Saksi tidak melihatnya, Sdr. Tegar Abdul Aziz (Terdakwa) Anak Saksi tidak melihatnya, sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) memukul menggunakan botol pada saat mengejar 1 (satu) kali, di TKP 1 (satu) kali sehingga botol tersebut pecah dan memukul korban menggunakan kepalan tangan, dan 2 (dua) orang lainnya yang Anak Saksi tidak kenal, Anak Saksi tidak melihat di TKP;
- Bahwa saat Anak Saksi dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap korban tidak direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa kondisi korban saat ini meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 Wib Anak Saksi, sdr. Satria Rizki Pratama (DPO), sdr. Juan Nicodemus, sdr. Raffel Repangga Als. Cecep dan sdr. Adi Suma Wijaya sedang minum-minuman keras di rumah sdr. Juan Nicodemus yang beralamat di Blok Sukaasih RT064 RW018 Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, kemudian kami diajak oleh sdr. Raffel Repangga Als. Cecep dan sdr. Adi Suma Wijaya untuk pergi ke cafe Djhon, kemudian kami pun berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Wina, dan sdr. Juan Nicodemus, sdr. Raffel Repangga Als. Cecep dan sdr. Adi Suma Wijaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam merah NopolT-2765-XF, sekira pukul 02.30 Wib kami masuk ke dalam caffe Djhondan langsung joget, kemudian sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) menghampiri Anak Saksi dan bilang "**BANG JELEMA NU ETA RESE, ENGKE DILUAR**" (**BANG ORANG ITU RESE, NANTI DILUAR**)", kemudian Anak Saksi dan sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) keluar, tidak lama kemudian

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



sdr. Juan Nicodemus, sdr. Raffel Repangga Als. Cecep dan sdr. Adi Suma Wijaya keluar cafe Djhon dan bertemu dengan kami di halaman parkir;

- Bahwa Sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) memberitahukan kepada yang lain bahwa sedang mengincar korban, pada saat itu kami menunggu korban keluar cafe Djhon, namun korban tidak keluar, maka kami memutuskan untuk menunggu di warung Katineung, disana kami bertemu dengan sdr. Racca Ockta Ramadhan Als. Bekoy dan Terdakwa, tidak lama kemudian kendaraan sepeda motor Honda Beat putih melintas melewati warung Katineung dan Anak Saksi mendengar sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) berteriak sambil nunjuk **"TAH ETA BUDAKNA, UDAG UDAG!" (NAH ITU ORANGNYA, EKJAR KEJAR!)**, yang mana kemudian kami langsung mengejanya, Anak Saksi dan sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) langsung mengejar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam disusul oleh sdr. Juan Nicodemus, sdr. Raffel Repangga Als. Cecep dan sdr. Adi Suma Wijaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam merah dan disusul oleh Terdakwa dan sdr. Racca Ockta Ramadhan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, ketika pengejaran tepatnya di depan Yoga Grand Subang Anak Saksi mengendarai kendaraan disuruh untuk memepet kendaraan korban oleh sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) dan kemudian sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) sempat memukul korban menggunakan botol minuman kebagian kepala namun botol tersebut tidak pecah dan korban langsung menjauh, kemudian di pinggir jalan raya tepatnya di depan warung Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Anak Saksi melihat korban sudah dalam keadaan terjatuh dan sedang dipukul oleh sdr. Racca Ockta Ramadhan Als. Bekoy menggunakan kepalan tangan, kemudian sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) turun dan langsung memukul korban menggunakan botol minuman kebagian kepala korban sehingga botol minuman tersebut pecah, kemudian pecahan botol minuman tersebut diambil oleh sdr. Racca Ockta ramadhan Als. Bekoy dan dipukulkan kembali kepada korban, kemudian saya melihat sdr. Juan Nicodemus memukul korban menggunakan helm, sedangkan Anak Saksi hanya menunggu dimotor, setelah itu pergi meninggalkan korban;
- Bahwa tidak ada korban lain akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa dari alun-alun rencananya mau kerumah sdr. Juan;



- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi tidak melihat bagaimana kondisi korban;
  - Bahwa Anak Saksi tidak ikut memukul;
  - Bahwa botol yang digunakan pada saat kejadian nemu di depan rumah Sakit PTPN;
  - Bahwa ketika Anak Saksi dan teman-teman minum-minum di cafe Djhon botolnya disimpan disana;
  - Bahwa Anak Saksi naik motor dengan sdr. Tama (DPO);
  - Bahwa Anak Saksi ikut mengejar korban karena terpaksa disuruh oleh sdr. Tama (DPO);
  - Bahwa Anak Saksi melihat teman-teman yang lain ikut mengejar korban;
  - Bahwa yang turun dari motor adalah sdr. Tama (DPO) dan sdr. Racca;
  - Bahwa setelah melakukan pengeroyokan Anak Saksi langsung ke rumah sdr. Juan dan setelah itu pergi masing-masing;
  - Bahwa yang duluan pergi dari rumah sdr. Juan adalah sdr. Racca;
  - Bahwa Anak Saksi di rumah sdr. Juan duduk di motor kemudian memanggil sdr. Tama (DPO) dan langsung pergi;
  - Bahwa Anak Saksi dan teman-teman berkumpul di Cafe Djhon;
  - Bahwa Anak Saksi tidak melihat bagian tubuh korban yang mana yang terkena pukulan sdr. Tama (DPO);
  - Bahwa pecahan kaca ditempelkan ke punggung korban oleh sdr. Racca;
  - Bahwa yang berada dilokasi kejadian ada 6 (enam) oang;
  - Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa ngapain;
  - Bahwa Terdakwa ada dilokasi kejadian;
  - Bahwa Anak Saksi di Katineung menunggu sdr. Racca;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi NERKIM Bin JANIM (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi sedang berada di ladang singkong, Saksi diberitahu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Saksi bahwa anak Saksi yang bernama Dadang Suryana mengalami kecelakaan dan posisi anak Saksi tersebut ada di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, pada saat itu Saksi langsung pergi kesana, sesampai di Rumah Sakit Bayu Asih Saksi melihat kondisi anak Saksi Dadang Suryana dalam keadaan kritis mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri dan luka dikepala, kemudian Saksi bertanya kepada sdr. Yogi, sdr. Dadan dan sdr. Alif dan mereka menjelaskan bahwa anak Saksi bukan kecelakaan melainkan telah dikeroyok oleh gerombolan orang yang tidak dikenal, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 22.10 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 anak Saksi sejak pukul 23.00 Wib sudah tidak ada dirumah, namun Saksi tidak mengetahui berada dimana sdr. Dadang Suryana tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Saksi pergi bersama siapa saja, namun setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa anak Saksi pergi pada malam itu bersama dengan sdr. Yogi, sdr. Dadan dan sdr. Alif;

- Bahwa Sdr. Dadang Suryana mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri dan luka dibagian kepala yang mana terdapat luka lebam hitam dan bengkak;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari ketiga temannya tersebut bahwa tempat terjadinya tersebut di Jl. Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak Saksi secara pasti, akan tetapi yang mengetahui semua kejadian tersebut yaitu ketiga temannya sdr. Yogi, sdr. Dadan dan sdr. Alif;

- Bahwa anak Saksi telah berobat dan dirawat di RS Bayu Asih Purwakarta setelah kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa kondisi terakhir anak Saksi setelah berobat di RS Bayu Asih Purwakarta dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga anak Saksi menjadi korban pengeroyokan tersebut;

- Bahwa sdr. Dadang Suryana adalah anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika sedang diladang ada saudara Saksi datang dan memberi tahu bahwa sdr. Dadang kecelakaan ada yang mukul dan sdr. Dadang ada di RS Bayu Asih Purwakarta;

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2025 pukul 22.00 Wib;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa korban dengan Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada keluarga dari Terdakwa yang mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya anak Saksi;
  - Bahwa korban masuk Rumah Sakit malam Sabtu dan kondisinya sudah parah;
  - Bahwa korban dirawat selama 5 (lima) hari dan dinyatakan meninggal dunia;
  - Bahwa biaya Rumah Sakit habis sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menyebabkan anak Saksi meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara anak Saksi dengan Terdakwa karena anak Saksi jarang keluar rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Saksi mempunyai musuh atau tidaknya;
  - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali tapi tidak memberikan uang;
  - Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf;
  - Bahwa Saksi pernah diberi uang oleh ibunya Racca sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi kenal dengan ibunya Racca karena sering kerumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;\_

#### 4. Saksi **YOGI FIRMANDA Als.OGI Bin OPIK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Otista Desa Cisaga Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, telah terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban yang bernama sdr. Dadang Suryana penduduk Kp. Ciomas RT 006 RW 004 Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Dadang Suryana, dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan kepada Saksi dengan cara memukul menggunakan botol kearah kepala, adapun terhadap sdr. Dadang Suryana dengan memukul menggunakan botol dan kepalan tangan;
- Bahwa rombongan pelaku ketika mengejar saya dan sdr. Dadang Suryana sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang, namun saya melihat yang melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap sdr. Dadang Suryana tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi bersama sdr.Dadang Suryana tidak memiliki masalah sebelumnya dengan para pelaku, adapun pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 03.00 Wib ketika Saksi, sdr. Dadang Suryana, sdr. Dadan Gunawan dan sdr. Alif Raihan sedang berada di Caffe Djhon Saksi sempat mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru di meja bar sehingga pada jam 04.00 Wib ketika kami hendak pulang kami sempat di kejar oleh rombongan pelaku yang berjumlah 3 (tiga) motor;
- Bahwa kondisi Saksi setelah dianiaya oleh para pelaku tersebut mengalami luka bagian kepala akibat pukulan menggunakan botol, adapun kondisi sdr. Dadang Suryana mengalami luka lebam dibagian mata kiri serta dibagian kepala dan dirawat di RS Bayu Asih Purwakarta selama 4 (empat) hari dan pada Rabu tanggal 23 Oktober 2025 sekira pukul 22.00 Wib sdr. Dadang Suryana dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa para pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Okotber 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi, sdr. Dadang Suryana, sdr. Dadan Gunawan dan sdr. Alif Raihan pergi dari Cipeundeuy menuju ke Cafe Djhon, sesampainya disana kami langsung meminum-minuman keras di halaman parkir Cafe Djhon, setelah itu kami langsung masuk ke Cafe Djhon dengan lanjut meminum-minuman keras, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi melihat ada 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru yang tergeletak di meja bar yang mana Saksi dengan spontan langsung mengambil HP tersebut, kemudian sekira pukul 04.00 Wib kami keluar dari Cafe Djhon dengan tujuan akan pulang ke rumah masing-masing, ketika diperjalanan tepatnya di depan tepatnya di depan SMPN 6 Subang tiba-tiba Saksi

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



dipukul menggunakan botol kebagian kepala lalu kami dikejar oleh para pelaku yang berjumlah 3 (tiga) motor, pada saat dikejar oleh sdr. Dadan Suryana langsung tancap gas kearah Cilameri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik sdr. Dadan Suryana, sedangkan sdr. Dadan Gunawan dan sdr. Alif Raihan pergi kearah Rawabadak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah milik sdr. Alif Raihan, adapun para pelaku mengikuti Saksi dan sdr. Dadang Suryana;

- Bahwa ketika diperjalanan tepatnya didepan warung Top Up E Tol sebelum stopan Cilameri sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Dadang Suryana dan Saksi mengalami mogok, yang mana pada saat itu Saksi spontan langsung lari menuju kedalam warung sementara sdr. Dadang Suryana langsung dipukuli oleh 4 (empat) orang pelaku yang sebelumnya mengejar kami menggunakan botol dan kepalan tangan dan Saksi sempat mendengar salah satu pelaku mengatakan "**IEU LAIN**" (**INI BUKAN**) dan para pelaku langsung pergi;

- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat sdr. Dadang Suryana dalam keadaan terluka dibagian mata kiri dan kepala, namun kondisi pada saat itu masih dalam keadaan sadar, kemudian Saksi menelpon sdr. Dadan Gunawan untuk meminta bantuan, setelah sdr. Dadan Gunawan dan sdr. Alif Raihan datang menghampiri Saksi, kemudian kami langsung membawa sdr. Dadang Suryana ke RS Rayhan yang beralamat di Desa Wantilan, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang, sekira pukul 06.30 Wib kami sampai ke RS Rayhan;

- Bahwa setelah di RS Rayhan Saksi dan sdr. Dadan Gunawan pergi kerumah kakak ipar sdr. Dadang Suryana yang bernama sdr. Alan yang beralamat di Kp. / Desa Wantilan, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang, untuk memberitahukan kepada pihak keluarga, kemudian kami kembali ke RS Rayhan bersama sdr. Alan, sesampainya di RS Rayhan kami diberitahu oleh pihak Rumah Sakit bahwa sdr. Dadang Suryana harus dirujuk ke RS Bakti Husada Purwakarta yang mana saat itu juga kami langsung membawa sdr. Dadang Suryana langsung ditangani oleh pihak Rumah Sakit tersebut, tidak lama kemudian dari pihak RS Bakti Husada Purwakarta menyarankan agar sdr. Dadang Suryana dirujuk ke RS Bayu Asih Purwakarta, kami pun langsung pergi ke RS Bayu Asih Purwakarta, sekira pukul 08.30 Wib kami sampai di RS Bayu Asih Purwakarta dan sdr. Dadang Suryana langsung ditangani oleh pihak Rumah Sakit tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib sdr. Dadang Suryana dinyatakan meninggal dunia di RS Bayu Asih Purwakarta setelah dirawat selama 4 (empat) hari;

- Bahwa kondisi penerangan di TKP pada saat terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Saksi dan sdr. Dadang Suryana cukup gelap namun Saksi melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Dadang Suryana dikeroyok oleh para pelaku, Saksi dan sdr. Dadang Suryana tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa para pelaku pada saat melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Saksi dan sdr. Dadang Suryana ada sebagian yang menggunakan alat yaitu botol minuman berbahan kaca dan sebagian lagi hanya menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa selain Saksi dan sdr. Dadang Suryana tidak ada korban lain akibat kejadian tersebut;

- Bahwa waktu kejadian Saksi ada di tempat kejadian dengan korban;

- Bahwa Saksi ada disitu karena ahbis dari cafe Djhon;

- Bahwa Di cafe Djhon minum-minuman dan duduk;

- Bahwa beli minuman uang dari Saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan teman-teman keluar dari cafe Djhon jam 3 subuh;

- Bahwa Saksi jemput korban dirumahnya;

- Bahwa ketika pergi dari café Djhon tiba-tiba dikejar sama pelaku dan teman-temannya;

- Bahwa Saksi yang pertama dipukul pakai botol;

- Bahwa awalnya yang mengejar ada 2 (dua) motor pas sudah ngegas banyak;

- Bahwa korban di pukul di depan Yogya, kemudian Saksi dikejar sampai terminal bus langsung dipukuli, karena motor mogok kemudian korban dipukuli dan Saksi lari ke warung ngumpet;

- Bahwa yang memukuli korban ada 6 (enam) orang;

- Bahwa mukulnya pakai botol dan ada yang pakai tangan;

- Bahwa Saksi dengar ada teriakan "Anjing";

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mereka marah dan memukul;

- Bahwa ketika di cafe Djhon tidak ada keributan;

- Bahwa dipukul sekira 3 (tiga) menit terus mereka pergi, kemudian Saksi telpon sdr. Dadan;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi korban tergeletak di bawah setelah pemukulan;
- Bahwa korban tidak keluar darah;
- Bahwa tadinya yang bawa motor adalah korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan pelaku lainnya karena mereka pakai masker;
- Bahwa korban tidak ngomong apa-apa kepada Saksi mengenai permasalahan dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa waktu di cafe Djhon Saksi ikut masuk;
- Bahwa yang pertama kali membawa motor adalah sdr. Dadan;
- Bahwa ketika melewati kantineung tidak ada yang teriak hanya tiba-tiba dibelakang ada motor yang mepet;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;;

**5. Saksi DADAN GUNAWAN Bin ROHANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib telah terjadi pengeroyokan di sekitar Jalan Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, dan yang menjadi korbannya yaitu sdr. Dadang Suryana penduduk Kp. Ciomas RT006 RW004 Desa Karangmukti, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang dan yang melakukannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pengeroyokan Saksi tidak melihat, karena Saksi mengendarai motor berada di depan korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama sdr. Yogi, sdr. Dadang nongkrong di wifi rumah Wahyu, sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan rekan-rekan pergi ke warung Kuningan menemui sdr. Alif sesampai di warung Saksi dan rekan-rekan berbincang untuk pergi, sebelum pergi ke Djhon Saksi dan teman-teman membeli minuman alkohol jenis arak 2 (dua) botol, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi melanjutkan perjalanan ke Djhon sekira pukul 23.30 Wib Saksi memarkirkan motor sekaligus Saksi dan teman-teman membuka atau meminum arak, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan teman-teman masuk ke Djhon sampai didalam

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



saya dan teman-teman minum, teman-teman Saksi melihat sdr.Alif dengan wanita yang Saksi tidak kenal, sekira pukul 04.00 Wib Saksi keluar atau pulang dari Djhon, Saksi melihat wanita temannya wanita teman sdr. Alif Saksi mengajak wanita tersebut untuk mengantar pulang ke dekat taekwang, Saksi berboncengan dengan wanita tersebut memakai kendaraan pcx merah milik sdr.Alif, setibanya didaerah sekitar Wisma Karya Saksi dan teman-teman berhenti di suruh oleh wanita yang Saksi bonceng untuk ganti boncengan atau ganti joki (saya dibonceng oleh wanita tersebut) setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan karena wanita tersebut mengendarai kencang sehingga teman-teman Saksi tertinggal karena merasa teman-teman tertinggal wanita yang membonceng Saksi berhenti di daerah Kapten Hanafiah dekat jembatan dengan alasan ingin bareng teman wanitanya, ketika Saksi lihat ke belakang teman-teman tidak ada, tiba-tiba sdr.Alif datang saat sdr.Alif berhenti Saksi menanyakan teman-teman yang lain sdr. Alif "Lif budak kamana," sdr. Alif menjawab ih mencar aya nu ngudag hayu coba puter baik, ketika mau putar balik tiba-tiba sdr. Yogi telepon saya sekira pukul 04.30 Wib "Dimana iyeu si Dadang di keroyok" langsung dimatikan dan shearlok, selanjutnya Saksi menuju lokasi shearlok tepatnya di depan toko topup e tol daerah Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Saksi melihat korban lagi disiram oleh sdr. Yogi memakai air aqua, sekira pukul 05.00 Wib korban dibawa oleh sdr. Yogi dan Saksi tumpuk 3 dan wanita yang Saksi bawa itu tidak ikut ke RS, sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan teman-teman sampai di RS Reihan korban dibawa ke UGD Saksi dan sdr. Yogi ke rumah kakak korban, sekira pukul 06.50 Wib sampai di rumah kakak korban sekira pukul 07.00 Wib Saksi bertemu dengan kakak korban sdr.Alan Saksi memberitahu sdr. Alan "A ..Dadang cilaka" sdr. Alan balik tanya ayeuna korban dimana dan Saksi jawab di RS Reyhan, setelah itu Saksi ke rumah sakit Reyhan memakai motor bersama sdr.Yogi, sdr. Alan menyusul memakai motor ke RS Reyhan, sekira pukul 07.10 Wib Saksi sampai di RS Reyhan, kemudian tidak lama sekitar 5 menit Saksi pulang untuk mengambil uang dan casan, sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa korban dibawa ke RS Bayu Asih, setelah mendapatkan info tersebut Saksi langsung pergi ke RS Bayu Asih bersama sdr. Aris;

- Bahwa yang Saksi lihat korban luka pada kelopak mata bagian kiri bengkak, hidung berdarah dan kening bengkak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban sekarang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib di RS Bayu Asih;
- Bahwa di cafe Djhon minum-minuman dan duduk;
- Bahwa beli minuman uang dari sdr. Yogi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman keluar dari cafe Djhon jam 3 subuh;
- Bahwa Saksi jemput korban dirumahnya;
- Bahwa korban tiba-tiba dikejar sama pelaku dan teman-temannya;
- Bahwa di cafe tidak ada keributan;
- Bahwa korban dipukul sekira 3 (tiga) menit terus mereka pergi, kemudian sdr. Yogi telpon Saksi;
- Bahwa Saksi pulang kearah Soklat;
- Bahwa Saksi dengan korban mulai berpisah di lampu merah Wesel;
- Bahwa Saksi dan sdr. Alif belok ke Rawabadak;
- Bahwa yang mengejar Motornya Honda Beat 3 (tiga) motor dan Aeorix 1 (satu) motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah para pelaku karena memakai masker;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pemukulan korban Saksi bawa ke Hotel Hegar, saat itu korban masih sadar;
- Bahwa Saksi yang melapor ke kakak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;\_

## 6. Saksi ALIF REIHAN SATRIO Bin UJANG SAEFUL ROHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: \_

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib telah terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan di Jalan Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Dadang Suryana penduduk Kp. Ciomas RT006 RW004 Desa Karangmukti, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang dan yang melakukannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Dadang Suryana;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Dadang Suryana;
- Bahwa jumlah para pelaku yang melakukan penegroyokan dan atau penganiayaan terhadap sdr. Dadang Suryana tersebut Saksi tidak tahu, adapun Saksi melihat yang sempat mengejar korban sdr. Dadang Suryana dan sdr. Yogi Pirmanda berjumlah kurnag lebih 7 (tujuh) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor yang Saksi lupa jenisnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Dadang Suryana tidak memiliki masalah sebelumnya dengan para pelaku;
- Bahwa kondisi sdr. Dadang Suryana setelah terjadinya pengeroyokan tersebut dirawat di RS Bayu Asih Purwakarta mengalami luka lebam dibagian mata kiri serta dibagian kepala dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib sdr. Dadang Suryana dinyatakan meninggal dunia di RS Bayu Asih Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas ciri-ciri pelaku pengeroyokan tersebut, karena pada saat sdr. Dadang Suryana dan sdr. Yogi Pirmanda dikejar oleh rombongan pelaku Saksi dan sdr. Dadang Gunawan memisahkan diri pergi kearah Rawabadak;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 Wib saya, sdr. Dadang Suryana, sdr. Dadan Gunawan dan sdr. Yogi Pirmanda pergi dari Cipeundeuy menuju cafe Djhon, sesampainya disana kami langsung meminum-minuman keras di halaman parkir cafe Djhon, setelah itu kami langsung masuk ke cafe Djhon dengan lanjut meminum-minuman keras, kemudian sekira pukul 04.00 Wib kami keluar dari cafe Djhon dengan tujuan akan pulang ke rumah masing-masing, ketika diperjalanan tepatnya di depan SMPN 6 Subang Saksi melihat sdr. Yogi Pirmanda dipukul menggunakan botol dibagian kepala lalu kami dikejar oleh para pelaku yang berjumlah 3 (tiga) motor, pada saat dikejar sdr. Yogi Pirmanda dan sdr. Dadang Suryana langsung tancap gas kearah Cilameri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah milik Saksi, adapun para pelaku mengejar sdr. Yogi Pirmanda dan sdr. Dadang Suryana;
- Bahwa kemudian sdr. Yogi Pirmanda menelpon sdr. Dadan Gunawan namun suaranya kurang jelas, kemudian Saksi menelpon sdr. Yogi Pirmanda dan sdr. Dadang Suryana, kemudian sdr. Yogi Pirmanda menjelaskan bahwa mereka berada di warung sebelum stopan Cilameri

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



dan menerangkan bahwa sdr. Dadang Suryana telah dikeroyok, pada saat itu Saksi dan sdr. Dadan Gunawan langsung pergi mendatangi sdr. Yogi Pirmanda dan sdr. Dadang Suryana, sesampainya disana Saksi melihat kondisi sdr. Dadang Suryana sudah tergeletak dipangkuan sdr. Yogi Pirmanda dengan luka memar di bagian mata kiri dan kepala, kemudian kami langsung membawa sdr. Dadang Suryana ke RS Rayhan yang beralamat di Desa Wantilan, Jec. Cipeundeuy, Kab. Subang, sekira pukul 06.30 Wib kami sampai di RS Rayhan;

- Bahwa sdr. Yogi Pirmanda dan sdr. Dadan Gunawan pergi kerumah kakak ipar sdr. Dadang Suryana yang bernama sdr. Alan yang beralamat di Kp./Ds.Wantilan, Kec.Cipeundeuy, Kab. Subang, untuk memberitahukan kepada pihak keluarga, adapun Saksi menemani sdr. Dadang Suryana di RS Rayhan, tidak lama kemudian sdr.Yogi Pirmanda, sdr. Dadan Gunawan dan sdr. Alan tiba di RS Rayhan dan kami diberitahu oleh pihak Rumah Sakit bahwa sdr. Dadang Suryana harus dirujuk ke RS Bakti Husada Purwakarta yang mana saat itu juga kami langsung membawa sdr. Dadang Suryana ke RS Bakti Husada Purwakarta, sekira pukul 08.00 Wib kami sampai di RS Bakti Husada Purwakarta dan sdr. Dadang Suryana langsung ditangani oleh pihak Rumah Sakit tersebut dan sdr. Yogi Pirmanda sempat menunjukkan 1 (satu) buah HP merk VIVO sambil bertanya kepada Saksi "**IEU HP SAHA (INI HP SIAPA)**' lalu Saksi jawab "**TEU APAL (TIDAK TAHU)**", tidak lama kemudian dari pihak RS Bakti Husada Purwakarta menyarankan agar sdr. Dadang Suryana dirujuk ke RS Bayu Asih Purwakarta, dan kamipun langsung pergi ke RS Bayu Asih Purwakarta, sekira pukul 08.30 Wib kami sampai di RS Bayu Asih Purwakarta dan sdr. Dadang Suryana langsung ditangani oleh pihak Rumah Sakit tersebut dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib sdr. Dadang Suryana dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di RS Bayu Asih selama 4 (empat) hari;

- Bahwa kondisi penerangan di TKP pada saat terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap sdr. Dadang Suryana cukup gelap namun ada penerangan dari warung;

- Bahwa pada saat sdr. Dadang Suryana dikeroyok oleh para pelaku, Saksi tidak mengetahui sdr. Dadang Suryana melakukan perlawanan atau tidak, karena pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut Saksi terpisah dengan korban;



- Bahwa selain sdr. Dadang Suryana ada korban lain yaitu sdr.Yogi Pirmanda menjadi korban karena sempat dipukul menggunakan botol oleh salah satu pelaku;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mereka marah dan memukul korban;

- Bahwa Saksi dan sdr. Dadan belok ke Rawabadak;

- Bahwa Saksi tidak mengenali wajah pelaku karena memakai masker;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;\_

**7. Saksi JUAN NICODEMUS Bin KENANGAN HUTAGALUNG**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: \_

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik semuanya benar;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 di Jl. Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, telah terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan dan yang menjadi korban Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, adapun yang menjadi pelakunya adalah Saksi sendiri, sdr. Tegar Abdul Aziz (Terdakwa), sdr. Raffel Repangga Als. Cecep, sdr. Racca Ockta Ramadhan, sdr. Adi Suma Wijaya, sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO), sdr. Brilian Als. Abang dan 2 (dua) orang lagi yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sdr. Raffel Repangga Als. Cecep, sdr. Racca Ockta Ramadhan, sdr. Adi Suma Wijaya dan sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) sebagai teman main;

- Bahwa Saksi bersama kawan-kawan Saksi ketika melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul menggunakan helm, menggunakan botol, menggunakan batu dan menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan pada saat melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan sarana yaitu: Saksi, sdr. Raffel Repangga Als. Cecep dan sdr. Adi Suma Wijaya menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam merah Nopol: T-2765-XF milik sdr. Adi Suma Wijaya, Terdakwa dan sdr. Racca Ockta Ramadhan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 tanpa nopol, Sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama



(DPO) dan sdr. Brilian Als. Abang menggunakan sarana 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Saksi tidak tahu pemiliknya, dan 2 (dua) orang lagi yang Saksi tidak kenal menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario milik sdr. Brilian Als. Abang;

- Bahwa yang mengajak Saksi dan kawan-kawan Saksi melakukan pengeroyokan tersebut adalah sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO);

- Bahwa Sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) pada saat mengajak kami berkata "**HAYU AH URANG DAGOAN DIHANDAP, URANG CEGAT DIHANDAP (AYO AH KITA TUNGGUIN DIBAWAH, KITA HADANG DIBAWAH);**

- Bahwa peranan Saksi dan teman-teman Saksi yaitu: Saksi sendiri berperan memukul korban menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali kebagian punggung bawah, sdr. Raffel Repangga Als. Cecep berperan sebagai joki dan melempar korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kebagian pundak, sdr. Racca Ockta Ramadhan berperan sebagai joki dan Saksi tidak melihat yang dilakukannya terhadap korban, Sdr. Adi Suma Wijaya berperan menunggu di motor, sdr. Tegar Abdul Aziz (Terdakwa) berperan memukul korban menggunakan kepalan tangan kebagian bahu, sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO) Saksi tidak melihat yang dilakukannya terhadap korban, sdr. Brilian Als. Abang sebagai joki dan menunggu di motor, dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak kenal namanya Saksi tidak melihatnya di TKP;

- Bahwa saat Saksi dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap korban tidak direncanakan terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi melihat korban pada saat setelah dikeroyok oleh Saksi dan kawan-kawan dalam keadaan / kondisi tengkurap;

- Bahwa alasan Saksi ikut melakukan pengeroyokan bersama kawan-kawan Saksi tersebut karena Saksi diajak oleh sdr. Satria Rizki Pratama Als. Tama (DPO);

- Bahwa Saksi turun dari motor mau menarik sdr. Tama;

- Bahwa Saksi memukul korban pakai helm;

- Bahwa Saksi menghalangi sdr. Tama;

- Bahwa Saksi sudah ngasih tahu sdr. Raffel pelan-pelan tapi malah ngegas;

- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. Tama ada dimana sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



8. Saksi RAFFEL REPANGGA Als.CECEP Bin ADE YAKUB<sub>1</sub> dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, telah terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Subang pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib di SMAN 2 Subang yang beralamat di Jl. Raya Dangdeur No. KM. 5 Kec. Subang, Kab. Subang, dalam perkara pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban atas pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan saat itu Saksi dalam keadaan mabuk minuman;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah: Saksi sendiri, sdr. Juan Nicodemus. Adapun rekan Saksi yang lain Saksi tidak melihat secara jelas melakukan apa saja, namun ada dilokasi bersama Saksi diantaranya: Sdr. Tegar Abdul Azis (Terdakwa), Sdr. Adi Suma Wijaya, Sdr. Raka Octa Ramadhan Als. Bekoy, Sdr.Tama, dan sdr. Brilian Als.Abang;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Juan Nocodemas, sdr. Tegar Abdul Azis (Terdakwa), sdr. Adi Suma Wijaya, sdr. Raka Octa Ramadhan Als. Bekoy, sdr.Tama dan sdr. Brilian Als. Abang, kesemuanya merupakan rekan nongkrong Saksi;
- Bahwa peran Saksi dan teman-teman adalah: Saksi sendiri berperan melempar batu ke bagian pundak korban sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Juan Nicodemus berperan memukul dengan menggunakan helm mengenai pinggang korban sebanyak 1 kali, sdr. Tegar Abdul Azis (Terdakwa) Saksi tidak melihatnya langsung namun Saksi mendengar bahwa dirinya memukul dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali, sdr. Adi Suma Wijaya menunggu di motor aerox sebagai joki, sdr. Racca Octa Ramadhan Als. Bekoy Saksi tidak melihatnya langsung namun Saksi mendengar bahwa dirinya memukul dengan menggunakan botol, sdr.

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tama Saksi tidak melihatnya langsung namun Saksi mendengar bahwa dirinya memukul bagian kepala atas dengan menggunakan botol, sdr.Brilian Als. Abang Saksi tidak melihatnya dan tidak bercerita apapun;

- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan cara memukulnya dengan tangan kosong dan botol;

- Bahwa yang menyebabkan Saksi bersama rekan lainnya melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan pada saat di hiburan di Djhon korban berjoged rusuh sehingga kita terpancing emosi;

- Bahwa Saksi tidak melihat jelas pada saat setelah kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan tersebut, dikarenakan saat itu Saksi langsung pergi;

- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut dalam kondisi mabuk minuman;

- Bahwa Saksi sudah keluar dari kelompok motor/gang motor sejak bulan Juli 2024, Saksi bergabung kedalam kelompok motor RPM pada tahun 2022 hingga Juli 2024;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Graha Subang Kencana 3 Blok C No.15 RT019 RW009 Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, menuju rumah sdr. Juan yang beralamat di Blok Sukaasih RT064 RW018 Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Vespa milik Saksi, sekira pukul 20.00 Wib Saksi tiba di rumahnya sdr. Juan, disana sudah ada sdr. Juan dan sdr. Ria, kemudian Saksi tidur terlebih dahulu;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi terbangun dan sudah ada sdr. Adi dan sebotol minuman jenis Intisari, selanjutnya Saksi, sdr. Juan dan sdr. Adi meminumnya sambil mengobrol;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi mengajak untuk ke Djhon saat itu rekan Saksi pun menyetujuinya, selanjutnya Saksi, sdr. Adi dan sdr. Juan berangkat dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna hitam milik sdr. Adi dan Saksi yang mengemudikan;

- Bahwa setiba di Alun-alun Subang sudah ada sdr. Tama dan sdr. Brilian Als. Abang (Joki) sudah menunggu mereka menggunakan sepeda motor

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



Beat Warna Hitam milik sdr. Brilian, setelah membeli miras di warung dekat Alun-alun Subang kita berangkat menuju Djhon;

- Bahwa setiba di parkir Djhon kita terlebih dahulu meminum miras yang sebelumnya dibawa, setelah itu kita masuk kedalam Room DJ hingga Closing pukul 03.30 Wib;

- Bahwa sekira pukul 03.30 Wib kita semua keluar dari Room DJ dan menunggu diparkiran, disana bertemu dengan sdr. Tama, tiba-tiba sdr. Tama mengatakan "Aya nu rese..!!" dijawab oleh saya "Numana..? dijawab oleh sdr. Tama sambil menunjuk ke arah pengendara Beat Putih "Itu nu Beat bodas..!!" dijawab oleh saya "Eta sorangan anu make topi..?" setelah itu sdr. Juan dan sdr. Adi menghampiri saya dan bertanya "Aya naon..??" dijawab oleh saya "Itu Si Tama aya masalah, aya budak nu rese cenah..", dijawab oleh sdr. Juan dan sdr. Adi "Numana..? dijawab oleh Saksi sambil menunjuk "Itu beat bodas..", kemudian sdr. Juan mengatakan "Nggeus weh nungguan di handap..";

- Bahwa setelah dari Djhon Saksi berangkat terlebih dahulu bersama sdr. Adi dan sdr. Juan dengan menggunakan motor Aerox warna hitam Saksi pun sebagai pengendara dan kita berhenti menunggu Jalan II Ranggawulung, tidak lama kemudian datang sdr. Tama dan sdr. Brilian Als. Abang (Joki) menggunakan motor Beat warna hitam menghampiri Saksi, tujuan kita berhenti disana untuk menunggu pengendara Beat warna putih (korban) dikarenakan lama akhirnya kita memutuskan menunggu di kota saja;

- Bahwa selanjutnya kita menunggu di warung Katineung dan bertemu dengan sdr. Racca dan sdr. Tegar disana sdr. Tama menceritakan bahwa dirinya mempunyai masalah dan sedang menunggu orang kepada sdr. Raka dan Terdakwa;

- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit menunggu di warung Saksi melihat rombongan (korban) melintas kurang lebih 2 (dua) motor berboncengan diantaranya sepeda motor Honda Beat warna putih dengan ciri-ciri penumpang menggunakan topi Saksi mengatakan "Itu lain..? dijawab oleh sdr. Tama "Heeh..bener..!, kita semua langsung bergegas mengejanya, selanjutnya langsung menuju motor dan mengejanya kendaraan Saksi (Aerox) paling belakang, didepan Saksi ada sdr. Tama dan sdr. Brilian Als. Abang (Beat Hitam), didepanya ada sdr. Tegar dan sdr. Racca (Beat Putih) lalu kendaraan korban paling depan;



- Bahwa setiba dilokasi kejadian di Jalan Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Saksi melihat sdr. Tama, sdr. Brilian Als. Abang, Terdakwa dan sdr. Racca sudah turun dari motor dan posisi korban sudah menunduk ke jalan/tersungkur, kemudian Saksi memarkirkan kendaraan Saksi sedikit dekat dengan kendaraan korban, lalu sdr. Juan turun dari kendaraan dan melihat sebuah batu lalu Saksi lemparkan ke arah korban mengenai bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara sdr. Adi menunggu diatas motor, setelah itu kita semua membubarkan diri dan langsung menuju ke rumah sdr. Juan;

- Bahwa setiba di rumah sdr. Juan langsung mengobrol dan menceritakan kejadian pengeroyokan yang sudah terjadi, saat itu Terdakwa menceritakan bawah dirinya memukul dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali, sdr. Racca Ockta Ramadhan Als.Bekoy menceritakan bahwa dirinya memukul dengan menggunakan pecahan botol yang setelah dipakai oleh sdr. Tama dan sdr. Tama menceritakan bahwa dirinya memukul bagian kepala atas dengan menggunakan botol;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi baru mengetahuinya ketika di sekolah pada saat pihak Kepolisian menjelaskan bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**9. Saksi RACCA OCKTA RAMADHAN Als. BEKOY Bin MUTIYONO,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik semuanya benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, tepatnya depan ruko oleh-oleh pinggir jalan raya Otista Cisaga telah terjadi pengeroyokan terhadap korban yang Saksi tidak kenal dan yang melakukannya Saksi sendiri dan teman-teman Saksi yaitu sdr. Tegar (Terdakwa), sdr. Tama, sdr. Juan, sdr. Cecep dan sdr. Adi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2022, sdr. Tama sejak tahun 2023, sdr. Juan sejak tahun 2023, sdr. Cecep sejak tahun 2023 dan sdr. Adi adalah teman sekolah SMA Saksi, sampai dengan sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara mendorong, memukul menggunakan tangan kosong kearah badan sebanyak 1 (satu) kali dan melemparkan pecahan botol Bir kearah bokong korban, sdr. Tegar memukul korban kearah badan sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Tama melempar botol kearah kepala korban sebanyak 4 (empat) kali sampai botor BIR tersebut pecah, sdr. Adi hanya diam saja melihat diatas motor, untuk sdr.Juan dan sdr.Cecep Saksi tidak mengetahui mereka melakukan tindakan seperti apa dikarenakan Saksi langsung putar balik ke arah Subang kembali bersama Terdakwa dan diam dirumah Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dan teman-teman melakukan pengeroyokan kurang lebih 1 (satu) meter terhadap korban;
- Bahwa sarana Saksi adalah menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih dan Saksi yang mengendarai, Terdakwa yang dibonceng, yang memakai motor Yamaha Aerox warna hitam merah yaitu sdr.Adi, sdr. Cecep dan sdr. Juan, dan yang mengendarai adalah sdr. Cecep dan yang dibonceng sdr. Adi dan sdr. Juan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut, namun pas Saksi berada di pinggir warung Katineung datang dan menghampiri sdr. Cecep, sdr. Tama, sdr. Juan dan sdr. Adi bersama teman-teman yang lain yang Saksi tidak kenal bahwa ada permasalahan di tempat hiburan Djhon;
- Bahwa sekira jam 00.45 Wib Saksi berangkat ke tempat hiburan Djhon sebelumnya Saksi bersama Terdakwa mampir ke toko minuman yang berada di Pasar Inpres dan Saksi membeli minuman tersebut menggunakan plastik dan dibawa ke tempat hiburan Djhon bersama Terdakwa, sesampainya disana Saksi bertemu bersama teman-teman nongkrong Saksi dan meminum-minuman beralkohol dan sebelumnya Saksi tidak bertemu dengan sdr. Tama, sdr. Juan, sdr. Cecep dan sdr. Adi, sekira pukul 03.30 Wib Saksi dan Terdakwa keluar dari tempat hiburan Djhon dan Saksi bertemu dengan sdr. Tama, sdr. Juan, sdr. Cecep dan sdr. Adi di depan gerbang masuk tempat hiburan Djhon, selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke warung Katineung yang berada di depan RS PTPN dan membeli rokok dan Air Mineral;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ajakan untuk melakukan pengeroyokan pada saat bertemu di tempat hiburan Djhon;
- Bahwa sekira pukul 03.50 Wib sdr. Cecep, sdr. Tama, sdr. Juan dan sdr. Adi bersama teman-teman yang lain yang Saksi tidak kenal datang

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



menghampiri Saksi dan Terdakwa di warung Katinenung dan sdr. Cecep bertanya kepada Saksi "Ka Ngeliat Motor Beat Putih Lewat Sini Gak?" terus saya menjawab "Gak Tahu, Emang Beat Yang Kaya Gini Bukan?" (sambil menunjukan motor yang Saksi pakai)" sdr. Cecep menjawab "Bukan Ka Bukan Yang ini", Saksi berbicara kembali kepada sdr. Cecep "Oh kirain yang ini takutnya salah paham";

- Bahwa Tidak lama kemudian korban melintas menggunakan sepeda motor Honda Beat dan teman-temannya, kemudian ke 3 (tiga) motor tersebut dikejar oleh teman-teman Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa ikut menyusul teman-teman Saksi yang mengejar korban di Jalan Raya Otista, setibanya di depan Yogya Grand Subang Saksi menyusul kendaraan sepeda motor Yamaha Aerok yang dikendarai oleh sdr. Cecep dan kemudian Saksi dan kendaraan sdr. Cecep bersamaan mengejar di Jalan Otista, setiba di depan Kolam Renang PW (Pujasera Wesel) Saksi menyusul kendaraan sepeda motor Yamaha Aerok yang dikendarai oleh sdr. Cecep dan menyusul sepeda motor Honda Vario Warna Hitam yang dikendarai oleh seseorang dengan berboncengan yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa sesampainya di depan SPBU Sukamelang Saksi melihat sdr. Tama memegang botol minuman berwarna hijau menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam yang dikendarai Saksi tidak mengenalnya, selanjutnya Saksi menyusul kendaraan sdr. Tama, sesampainya di TKP Saksi memberhentikan korban dengan berbicara kepada korban "Eureun Heula Kasisi", korban selanjutnya berhenti ke pinggir jalan dan menjawab "Abi Gaduh Salah Naon A?" pada saat itu Saksi melihat muka korban sudah dalam keadaan berdarah pada hidung dan mata bengkak, kemudian Saksi langsung turun mendorong korban langsung memukul korban ke area badan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung memukul korban ke area badan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, setelah beberapa menit sdr. Tama datang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dan temannya yang Saksi tidak mengenalnya, kemudian sdr. Tama menarik pakaian korban dan memukul botol ke kepala korban sebanyak 4 (empat) kali hingga botol tersebut pecah sampai korban merunduk kebawah, setelah itu Saksi melemparkan pecahan botol yang berada di tanah ke bagian bokong korban, setelah itu sdr. Cecep, sdr. Juan dan sdr. Adi datang Saksi



dan Terdakwa langsung pulang ke arah Subang dan langsung kerumah bersama Terdakwa;

- Bahwa penerangan di TKP ada lampu-lampu kios oleh-oleh;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan waktu itu Saksi sudah meminum minuman beralkohol;
- Bahwa pada waktu itu korban melakukan perlawanan terhadap Saksi dengan cara mendorong ke badan Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat bahwa korban sudah terlihat mengeluarkan darah pada hidung dan lebam pada mata sebelah kiri;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke cafe Djhon adalah sdr. Tama;
- Bahwa masalahnya pada waktu di cafe Djhon saat joded bersenggolan antara sdr. Tama dengan korban;
- Bahwa Saksi ikut joded ketika di cafe Djhon;
- Bahwa Saksi melihat sdr. Tama joded;
- Bahwa Saksi menuruti perintah sdr. Tama ketika disuruhnya mengejar korban;
- Bahwa Saksi mukul korban pada bagian dada 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: 400.7.31/226/RM yang dikeluarkan oleh RSUD Bayu Asih Purwakarta tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARY TITIS RIO PAMBUDI Dengan hasil: Kepala: luka memar dikepala bagian kanan dan kiri, luka memar di dahi sebelah kiri, luka memar dikelopak mata kanan dan kiri, luka lecet didahi depan, kanan dan kiri, keluar darah dari hidung. Kesimpulan: seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/19/X/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Mukti yang isinya menerangkan bahwa Dadang Suryana telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;



- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Terdakwa membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Otista Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kab. Subang, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh sdr. Tama, sdr. Racca Ockta, sdr. Juan dan sdr. Cecep, sedangkan korbannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab pasti Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa lagi nongkrong di depan warung Katinenung di Jln. Otista Subang, kemudian korban saat itu berdua dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih melintas depan warung Katineung mengarah ke Pagaden, tiba-tiba saat itu oleh sdr. Tama diteriaki dan lalu sdr. Tama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan seorang yang tidak Terdakwa kenal mengejar korban, dan saat korban di lokasi di Jln Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang tepatnya sebelum Rumah Makan Rosin oleh Terdakwa dan yang lainnya korban dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hanya saat itu Terdakwa bersama sdr. Racca Ockta lagi nongkrong didepan warung Katineung Jln. Otista Subang, tiba-tiba sdr. Tama dan yang lainnya datang dan sdr. Tama saat itu baru pulang dari cafe De Jhon mengatakan kepada kami **ada masalah ada orang rese dan lagi di tunggu**, dan pas korban lewat diteriaki lah lalu dikejar dan kemudian di keroyok;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. Tama, sdr. Racca Ockta, sdr. Juan serta sdr. Cecep saat melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara mendorong dan memukul;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu botol bekas miras dan batu;
- Bahwa peran yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman yaitu: Terdakwa sendiri peranan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 kali ke bagian punggung korban, sdr. Racca Ockta peranan mendorong korban kemudian dengan tangan kosong memukul korban sebanyak 1 kali ke bagian dada korban, lalu sdr. Racca Ockta juga mengambil pecahan botol dan dilemparkan ke korban, sdr. Juan peranan memukul korban dengan menggunakan helm ke bagian badan belakang korban, sdr. Tama peranan memukul korban dengan menggunakan botol bekas miras saat itu yang Terdakwa lihat ke bagian antara pundak leher



atau kepala Terdakwa tidak begitu jelas hanya saja botol bekas miras yang dipukulkan tersebut sampai pecah, sdr. Cecep peranan yang Terdakwa lihat saat itu korban sudah terjatuh sdr. Cecep mengambil 1 (satu) buah batu dan dipukulkan atau dilemparkan ke arah korban namun persis kebagian mana Terdakwa tidak tahu karena saat Terdakwa sambil mau kabur;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul

22.00 Wib Terdakwa saat itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor depan berangkat kerumah sdr. Racca Ockta di Kp. Sukamaju, Kec. Subang, Kab. Subang, saat itu di rumah sdr. Racca Ockta sudah ada sdr. Azis yang kemudian datang sdr. Ifal keduanya penduduk Kp. Sembung, Kec. Pagaden, Kab. Subang;

- Bahwa dirumah sdr. Racca Ockta tersebut, Terdakwa, sdr. Racca Ockta, sdr. Azis serta sdr. Ifal ngobrol-ngobrol kemudian minum-minuman alkohol sejenis Gembling sebanyak 2 (dua) botol saat itu kami ngobrol dan minuman alkohol sampai jam 00.00 Wib dan saat itu kami berempat sepakat untuk pergi ke Cafe De Jhon dan sebelum pergi ke Cafe De Jhon kembali membeli minuman alkohol sejenis Gembling sebanyak 2 (dua) botol dan diminumnya di depan Cafe De Jhon;

- Bahwa setelah minuman habis masuk kedalam Cafe De Jhon didalam kami joded sampai jam 03.00 Wib, setelah itu nongkrong di depan Cafe De Jhon, kemudian saya, sdr. Racca Ockta, sdr. Azis serta sdr. Ifal turun dan sekira pukul 03.30 Wib melanjutkan nongkrong di depan warung Katineung Jalan Otista Subang, kemudian datang sdr. Tama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam di bonceng oleh temannya yang tidak Terdakwa kenal, serta sdr. Cecep dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bersama sdr. Juan dan sdr. Adi, saat itu tiba didepan warung Katineung Jalan Otista Subang, sdr. Tama yang juga baru pulang dari Cafe De Jhon mengatakan kepada kami semua bahwa ada masalah, ada orang rese dan lagi di tunggu;

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib korban saat itu berdua menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih melintas di depan warung Katineung mengarah Pagaden, kemudian saat itu oleh sdr. Tama diteriaki dan lalu sdr. Tama dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam berboncengan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengejar



korban, kemudian diikuti oleh sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam yang dikendarai oleh sdr. Cecep dan yang ikut naik sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam adalah sdr. Juan dan sdr. Adi dan Terdakwa paling terakhir mengejar korban, Terdakwa saat itu bersama sdr. Racca Ockta menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor depan ikut mengejar korban, dimana Terdakwa posisinya dibonceng, diperjalanan saat mengejar korban tersebut sdr. Racca Ockta mendahului sdr. Tama;

- Bahwa di tempat kejadian di Jalan Otista Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang tersebut tepatnya sebelum Rumah Makan Rosin saat itu Terdakwa melihat korban ada dipinggir lagi duduk di sepeda motornya sementara temannya sudah turun arah ke warung, melihat tersebut Terdakwa dan sdr. Racca Ockta langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri korban, saat itu korban berdiri dekat sepeda motornya, lalu Terdakwa memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung korban, lalu sdr. Tama datang dan langsung memukul dengan menggunakan botol bekas miras, saat itu Terdakwa lihat ke bagian antara pundak leher atau kepala Terdakwa tidak begitu jelas hanya saja botol bekas miras yang dipukulkan tersebut sampai pecah;

- Bahwa Sdr. Racca Ockta dengan menggunakan tangan kosong memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada korban, lalu sdr. Racca mengambil pecahan botol dan dilemparkan ke korban, Terdakwa juga melihat sdr. Juan memukul korban dengan menggunakan helm ke bagian badan belakang, saat itu korban sudah jatuh karena dipukuli, kemudian Terdakwa juga melihat sdr. Cecep mengambil 1 (satu) buah batu dan dipukulkan atau dilemparkan ke arah korban, namun persis ke bagian mananya Terdakwa tidak tahu, karena saat itu Terdakwa mau kabur karena takut, Terdakwa saat itu menarik sdr. Racca Ockta untuk ikut dengan Terdakwa kabur dan saat kabur tersebut Terdakwa menggunakan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor depan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa Kondisi korban Terdakwa lihat dalam keadaan tersungkur atau tergeletak, namun keadaan persisnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa pengeroyokan dilakukan ditempat umum dipinggir jalan raya dimana orang beraktifitas dan kendaraan melintas;

- Bahwa kondisi penerangan tidak terlalu terang namun masih kelihatan jelas untuk keadaan di sekitar lokasi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Adi hanya diam dekat sepeda motor Yamaha Aerox;
- Bahwa waktu kejadian 4 (empat) motor dan 1 (satu) motor ada yang bertiga;
- Bahwa di tempat kejadian ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan karena ikut sdr. Tama;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi IMELDA APRILIA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan bahwa Terdakwa orang baik;
- Bahwa Terdakwa itu anaknya baik dan dirumah tidak macam-macam, kalau keluar rumah suka dijemput sama temannya;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol T-6360-VQ Noka MH1JF5121BK436402 Nosin JF51E2441898;
- 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih Tahun 2011 Nopol T-6360-VQ Noka MH1JF5121BK436402 Nosin JF51E2441898;
- 1 (satu) Lembar STNK asli kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2011 Nopol T-6360-VQ Noka MH1JF5121BK436402 Nosin JF51E2441898;
- 1 (satu) Lembar BPKB asli kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol T-6360-VQ Noka MH1JF5121BK436402 Nosin JF51E2441898;
- 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna hitam Merk Wolvstreetwear;
- 1 (satu) Buah celana jeans warna biru dongker Merk Transword;
- 1 (satu) Buah helm warna hitam Merk KYT ;
- 1 (satu) Buah jaket warna Abu-abu.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 Wib, telah terjadi pemukulan terhadap korban Dadang Suryana di jalan Otista

Desa Cisaga Kec.Cibogo Kab.Subang;

- Bahwa pada hari Jumat, 18 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa pelat nomor depan menuju rumah Saksi Racca Ockta di Kampung Sukamaju, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Di sana, Terdakwa bertemu Saksi Racca Ockta, Azis, dan Ifal. Mereka berbincang sambil mengonsumsi dua botol minuman beralkohol jenis Gembling hingga pukul 00.00 WIB. Kemudian, mereka sepakat pergi ke Cafe De Jhon dan membeli dua botol minuman beralkohol jenis Gembling lagi untuk diminum di depan kafe tersebut;

- Bahwa setelah minuman habis, Terdakwa, Saksi Racca Ockta, Azis, dan Ifal masuk ke Cafe Djhon, joget hingga pukul 03.00 WIB, lalu nongkrong di depan kafe. Sekitar pukul 03.30 WIB, melanjutkan nongkrong di depan warung Katineung, Jalan Otista, Subang. Kemudian, Satria Rizki Pratama Alias Tama (DPO) datang dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Anak Saksi Brylian Bas alias Abang, serta Saksi Raffel Repangga Alias Cecep dengan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bersama Saksi Juan Nicodemus dan Adi Suma Wijaya. Saat tiba di depan warung, Satria Rizki Pratama Alias Tama (DPO), yang baru pulang dari Cafe Djhon, mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada masalah dan seseorang yang dianggap rese (mengganggu) sedang ditunggu;

- Bahwa ketika korban Dadang Suryana dan Saksi Yogi Pirmanda melintas di depan warung Katineung dengan sepeda motor Honda Beat warna putih, Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO) berteriak, "Tah eta budakna, udag udag!" (Nah itu orangnya, kejar!), memicu pengejaran oleh Terdakwa dan pelaku lainnya;

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengejaran dilakukan menggunakan empat sepeda motor, yaitu Honda Beat warna hitam milik Wina Pebriyani (digunakan Anak Saksi Brylian Bas dan Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO)), Yamaha Aerox warna hitam merah nopol T-2765-XF milik Adi Suma Wijaya (digunakan Saksi Juan Nicodemus, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep, dan Adi Suma Wijaya), Honda Beat warna putih tanpa nopol milik Terdakwa (digunakan Terdakwa dan Saksi Racca Okta Ramadhan), dan Honda Vario warna hitam (digunakan dua orang yang tidak dikenal);
- Bahwa di depan Yogya Grand Subang, Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO) memukul korban Dadang Suryana dengan botol kaca ke arah kepala, tetapi botol tidak pecah, dan korban melarikan diri;
- Bahwa ketika dikejar oleh para pelaku, Saksi Yogi Pirmanda dan korban Dadang Suryana tancap gas menuju arah Cilameri sedangkan Saksi Dadan Gunawan dan Saksi Alif Reihan Satrio ke arah Rawabadak;
- Bahwa pengejaran berlanjut hingga di depan warung Top Up E Tol di Jalan Otista, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, di mana sepeda motor yang dikendarai korban Dadang Suryana mogok sehingga Saksi Yogi Pirmanda secara spontan lari menuju warung Top Up E Tol sementara korban Dadang Suryana dipukuli dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Juan Nicodemus, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep, Saksi Racca Okta Ramadhan, dan Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO), dan dua orang lain yang tidak dikenal, sedangkan Anak Saksi Brylian Bas dan Adi Suma Wijaya berperan sebagai joki;
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut: Saksi Juan Nicodemus memukul korban dengan helm Bogo warna hitam sebanyak satu kali di punggung atau dada belakang, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep melempar batu putih ke pundak korban sebanyak satu kali, Saksi Racca Okta Ramadhan mendorong korban, memukul dengan tangan kosong satu kali ke badan, dan melempar atau memukul dengan pecahan botol kaca ke bokong atau punggung, Terdakwa memukul dengan tangan kosong dua kali ke bahu atau badan, serta Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO) memukul dengan botol kaca hijau hingga pecah ke kepala atau pundak dan dengan kepalan tangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Dadang Suryana sempat dibawa ke Rumah Sakit Raihan, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayu Asih,

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, pada 19 Oktober 2024, dan setelah dirawat selama 4 (empat) hari meninggal dunia pada 24 Oktober 2024;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 400.7.31/226/RM a.n Dadang Suryana yang dikeluarkan oleh RSUD Bayu Asih Purwakarta tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARY TITIS RIO PAMBUDI Dengan hasil: Kepala: luka memar dikepala bagian kanan dan kiri, luka memar di dahi sebelah kiri, luka memar dikelopak mata kanan dan kiri, luka lecet didahi depan, kanan dan kiri, keluar darah dari hidung. Kesimpulan: seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 korban Dadang Suryana telah meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/19/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya pada tanggal 30 Januari 2025 dan 24 Februari 2025 telah bersilaturahmi dan meminta maaf kepada keluarga korban Dadang Suryana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Kematian;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dibawah ini;

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Bahwa secara subyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **TEGAR ABDUL AZIS Bin YUSUF HERMAWAN**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya unsur barangsiapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang bahwa selain tidak memberikan definisi dari penganiayaan, Pasal 351 KUHP juga tidak mengatur kesengajaan sebagai unsur delik dan ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikan unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya dimana kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 Wib, telah terjadi pemukulan terhadap korban Dadang Suryana di jalan Otista Desa Cisaga Kec.Cibogo Kab.Subang;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, 18 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa pelat nomor depan menuju rumah Saksi Racca Ockta di Kampung Sukamaju, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Di sana, Terdakwa bertemu Saksi Racca Ockta, Azis, dan Ifal. Mereka berbincang sambil mengonsumsi dua botol minuman beralkohol jenis Gembling hingga pukul 00.00 WIB. Kemudian, mereka sepakat pergi ke Cafe De Jhon dan membeli dua botol minuman beralkohol jenis Gembling lagi untuk diminum di depan kafe tersebut;

Menimbang bahwa setelah minuman habis, Terdakwa, Saksi Racca Ockta, Azis, dan Ifal masuk ke Cafe Djhon, joget hingga pukul 03.00 WIB, lalu

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



nongkrong di depan kafe. Sekitar pukul 03.30 WIB, melanjutkan nongkrong di depan warung Katineung, Jalan Otista, Subang. Kemudian, Satria Rizki Pratama Alias Tama (DPO) datang dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama Anak Saksi Brylian Bas alias Abang, serta Saksi Raffel Repangga Alias Cecep dengan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bersama Saksi Juan Nicodemus dan Adi Suma Wijaya. Saat tiba di depan warung, Satria Rizki Pratama Alias Tama (DPO), yang baru pulang dari Cafe Djhon, mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada masalah dan seseorang yang dianggap rese (menggangu) sedang ditunggu;

Menimbang bahwa ketika korban Dadang Suryana dan Saksi Yogi Pirmanda melintas di depan warung Katineung dengan sepeda motor Honda Beat warna putih, Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO) berteriak, "Tah eta budakna, udag udag!" (Nah itu orangnya, kejar!), memicu pengejaran oleh Terdakwa dan pelaku lainnya;

Menimbang bahwa pengejaran dilakukan menggunakan empat sepeda motor, yaitu Honda Beat warna hitam milik Wina Pebriyani (digunakan Anak Saksi Brylian Bas dan Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO)), Yamaha Aerox warna hitam merah nopol T-2765-XF milik Adi Suma Wijaya (digunakan Saksi Juan Nicodemus, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep, dan Adi Suma Wijaya), Honda Beat warna putih tanpa nopol milik Terdakwa (digunakan Terdakwa dan Saksi Racca Okta Ramadhan), dan Honda Vario warna hitam (digunakan dua orang yang tidak dikenal);

Menimbang bahwa di depan Yogya Grand Subang, Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO) memukul korban Dadang Suryana dengan botol kaca ke arah kepala, tetapi botol tidak pecah, dan korban melarikan diri. Ketika dikejar oleh para pelaku, Saksi Yogi Pirmanda dan korban Dadang Suryana tancap gas menuju arah Cilameri sedangkan Saksi Dadan Gunawan dan Saksi Alif Reihan Satrio ke arah Rawabadak;

Menimbang bahwa pengejaran berlanjut hingga di depan warung Top Up E Tol di Jalan Otista, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, di mana sepeda motor yang dikendarai korban Dadang Suryana mogok sehingga Saksi Yogi Pirmanda secara spontan lari menuju warung Top Up E Tol sementara korban Dadang Suryana dipukuli dan tidak melakukan perlawanan.

Menimbang bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Juan Nicodemus, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep, Saksi Racca Okta Ramadhan, dan Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO), dan dua orang lain yang tidak dikenal, sedangkan Anak Saksi Brylian Bas dan Adi Suma Wijaya berperan



sebagai joki. Peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut: Saksi Juan Nicodemus memukul korban dengan helm Bogo warna hitam sebanyak satu kali di punggung atau dada belakang, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep melempar batu putih ke pundak korban sebanyak satu kali, Saksi Racca Okta Ramadhan mendorong korban, memukul dengan tangan kosong satu kali ke badan, dan melempar atau memukul dengan pecahan botol kaca ke bokong atau punggung, Terdakwa memukul dengan tangan kosong dua kali ke bahu atau badan, serta Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO) memukul dengan botol kaca hijau hingga pecah ke kepala atau pundak dan dengan kepalan tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 400.7.31/226/RM a.n Dadang Suryana yang dikeluarkan oleh RSUD Bayu Asih Purwakarta tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARY TITIS RIO PAMBUDI Dengan hasil: Kepala: luka memar dikepala bagian kanan dan kiri, luka memar di dahi seblah kiri, luka memar dikelopak mata kanan dan kiri, luka lecet didahi depan, kanan dan kiri, keluar darah dari hidung. Kesimpulan: seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim meyakini luka yang dialami oleh korban Dadang Suryana sebagaimana hasil visum adalah akibat dari pukulan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Satria Rizki Pratama Alias Tama (DPO), Saksi Juan Nicodemus, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep dan Saksi Racca Okta Ramadhan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk penganiayaan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan Kematian;**

Menimbang bahwa tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO), Saksi Juan Nicodemus, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep dan Saksi Racca Okta Ramadhan kepada korban Dadang Suryana tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No: 400.7.31/226/RM a.n Dadang Suryana yang dikeluarkan oleh RSUD Bayu Asih Purwakarta tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARY TITIS RIO PAMBUDI Dengan hasil: Kepala:



luka memar dikepala bagian kanan dan kiri, luka memar di dahi sebelah kiri, luka memar dikelopak mata kanan dan kiri, luka lecet didahi depan, kanan dan kiri, keluar darah dari hidung. Kesimpulan: seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa akibat perbuatan tersebut, korban Dadang Suryana sempat dibawa ke Rumah Sakit Raihan, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayu Asih, Purwakarta, pada 19 Oktober 2024, dan setelah dirawat selama 4 (empat) hari meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/19/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan kematian" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa subjek hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, akan tetapi sering terjadi peristiwa dimana beberapa orang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama yang dikenal dengan penyertaan atau *deelneming*;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi sebagai "membantu melakukan" (*medeplechtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di



antara mereka; dan (2) mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (*vide: Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, hlm. 123*);

Menimbang bahwa terkait syarat kerja sama yang disadari (*meeting of mind*), fakta persidangan menunjukkan adanya kehendak bersama di antara Saksi Juan Nicodemus, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep, Saksi Racca Okta Ramadhan, Anak Saksi Brylian Bas Alias Abang, dan Adi Suma Wijaya yang terlihat dari ucapan Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO) di Cafe Djhon, "Bang, jelema nu eta rese, engke diluar" (Orang itu rese, nanti di luar), yang memprovokasi tindakan kekerasan terhadap korban Dadang Suryana. Kemudian koordinasi Terdakwa, Saksi Juan Nicodemus, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep, Saksi Racca Okta Ramadhan, Anak Saksi Brylian Bas Alias Abang, dan Adi Suma Wijaya di warung Katineung setelah keluar dari Cafe Djhon, di mana mereka menunggu korban dan atas teriakan Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO), "Tah eta budakna, udag udag!" (Nah itu orangnya, kejar!), sepakat untuk mengejar korban menggunakan empat sepeda motor;

Menimbang bahwa terkait syarat pelaksanaan bersama kehendak tersebut, fakta persidangan menunjukkan Terdakwa, Saksi Juan Nicodemus, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep, Saksi Racca Okta Ramadhan, Anak Saksi Brylian Bas Alias Abang, Adi Suma Wijaya, dan Satria Rizki Pratama Alias Tama (DPO) melakukan pengejaran terhadap korban Dadang Suryana dan Saksi Yogi Pirmanda. Kemudian setelah sepeda motor korban Dadang Suryana mogok di depan warung Top Up E Tol, Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama, dengan peran masing-masing: Saksi Juan Nicodemus memukul dengan helm Bogo satu kali di punggung atau dada belakang, Saksi Raffel Repangga Alias Cecep melempar batu putih ke pundak korban satu kali, Saksi Racca Okta Ramadhan mendorong korban, memukul dengan tangan kosong satu kali ke badan, dan memukul dengan pecahan botol kaca ke bokong atau punggung, Terdakwa memukul dengan tangan kosong dua kali ke bahu atau badan, serta Satria Rizki Pratama alias Tama (DPO) memukul dengan botol kaca hijau hingga pecah ke kepala atau pundak dan dengan kepalan tangan, sementara Anak Saksi Brylian Bas dan Adi Suma Wijaya berperan sebagai joki, mendukung pelaksanaan tindakan kekerasan terhadap korban Dadang Suryana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Dadang Suryana secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, kemudian meminta barang bukti berupa : (1) 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898 (2) 1 (Satu) Buah Kunci Kontak kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898 (3) 1 (Satu) Lembar STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898 (4) 1 (Satu) Buah BPKB Asli kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898 agar dikembalikan kepada Terdakwa TEGAR ABDUL AZIS Bin YUSUF HERMAWAN atau Keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan fakta-fakta maupun norma hukum yang didakwakan, melainkan semata-mata merupakan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam rangka menilai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana. Kemudian mengenai barang bukti yang diminta dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa akan Majelis Hakim nilai dalam mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga korban Dadang Suryana telah saling memaafkan, serta didalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan dokumentasi bahwa keluarga Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2025 dan 24 Februari 2025 telah datang bersilaturahmi dan meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa



dan/atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
- 1 (Satu) Buah BPKB Asli kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898

yang telah disita dari Terdakwa Tegar Abdul Azis Bin Yusuf Hermawan, dengan demikian Majelis Hakim memandang barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Tegar Abdul Azis Bin Yusuf Hermawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban DADANG SURYANA meninggal dunia;

## **Kedaaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara:

Mengingat Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa Tegar Abdul Azis Bin Yusuf Hermawan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;
  - 1 (Satu) Buah BPKB Asli kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nopol T-6360-VQ noka : MH1JF5121BK436402 nosin : JF51E2441898;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Tegar Abdul Azis;**

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribka Novita Bontong, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sng